

**ADOPSI PARSIAL *UNIDROIT* DALAM HUKUM KONTRAK BISNIS
INTERNASIONAL (STUDI KASUS NINE AM LTD. VS PT. BKPL)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ERDA AFIFAH

22103040138

PEMBIMBING:

DR, SRI WAHYUNI, S.AG., M.AG., M.HUM

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Akar permasalahan sengketa Nine AM Ltd. vs PT BKPL tidak terletak semata pada penggunaan bahasa Inggris dalam kontrak, melainkan pada pendekatan pengadilan yang cenderung formalistik dalam menilai substansi hubungan hukum para pihak. Perbedaan pendekatan dengan perkara perbandingan menunjukkan inkonsistensi penerapan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam praktik kontrak bisnis internasional, terutama ketika salah satu pihak telah menerima manfaat kontrak namun kemudian menggugat keabsahannya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perbandingan hukum dan pendekatan kasus. Analisis difokuskan pada putusan Mahkamah Agung dalam sengketa Nine AM Ltd. vs PT BKPL dengan membandingkan penerapan hukum kontrak nasional dan Prinsip UNIDROIT untuk mengidentifikasi kesenjangan normatif serta kemungkinan adopsi parsial dalam sistem hukum Indonesia. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menilai pertimbangan hakim, substansi hubungan kontraktual, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam kontrak bisnis internasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 merupakan aturan yang bersifat wajib, namun tidak secara tegas mengatur sanksi pembatalan kontrak. Oleh karena itu, penggunaan bahasa asing dalam kontrak tidak serta-merta mengakibatkan kontrak batal demi hukum. Ditinjau dari Prinsip UNIDROIT, pembatalan kontrak tanpa mempertimbangkan itikad baik, konsistensi perilaku, dan niat bersama para pihak berpotensi melemahkan kepastian hukum, sehingga adopsi parsial Prinsip UNIDROIT relevan sebagai kerangka normatif untuk melengkapi penafsiran hukum kontrak nasional dan meningkatkan kepastian hukum dalam kontrak bisnis internasional.

Kata Kunci: Hukum Kontrak Bisnis Internasional, Perjanjian Pinjam Meminjam, Prinsip UNIDROIT, Kepastian Hukum, Sengketa Kontrak.

ABSTRACT

The core issue in the dispute between Nine Am Ltd. and PT BKPL Does not lie solely in the use of the English language in contract, but rather in the court's predominantly formalistic approach in assessing the substantive legal relationship between the parties. The differing approach taken in comparable cases reveal inconsistencies in the application of Article 31 of Law No. 24/2009, which may give rise to legal uncertainty in the practice of international business contract, particularly where one party has derived substantial benefit from the contract but subsequently challenges its validity.

This research is a normative legal study employing a descriptive-analytical method, using both comparative law and case-based approaches. The analysis focuses on the Supreme Court's verdict in the dispute between Nine Am Ltd. and PT BKPL by examining the interaction between national contract law and the UNIDROIT Principles, with the aim of identifying normative gaps and assessing the potential for partial adoption of these principles with the Indonesia legal system. The study relies on primary, secondary, and tertiary legal material collected through library research and analyzed qualitatively to evaluate judicial reasoning, the substantive nature of the contractual relationship, and its implications for legal certainty in international business contracts.

The findings indicate that although Article 31 of Law No. 24/2009 constitutes a mandatory rule, it does not expressly stipulate contractual invalidity as a sanction for non-compliance. Consequently, the use of a foreign language in a contract does not automatically render the contract null and void. From the perspective of the UNIDROIT Principles, the annulment of a contract without due consideration of good faith, consistency of conduct, and the parties' common intention risk undermining legal certainty. Accordingly, the partial adoption of the UNIDROIT Principles is relevant as a normative framework to complement the interpretation of national contract law and to enhance legal certainty in international business contract.

Keywords: International Business Contract Law, Loan Agreement, UNIDROIT Principles, Legal Certainty, Contract Disputes.

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Skripsi Saudara Erda Afifah

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Erda Afifah

NIM : 22103040138

Judul : Adopsi Parsial UNIDROIT dalam Hukum Kontrak Binsis Internasional (Studi Kasus Nine Am Ltd. VS PT. BKPL)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wasalamuailaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 07 Juni 2025

Pembimbing



Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Hum

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-133/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : ADOPSI PARSIAL *UNIDROIT* DALAM HUKUM KONTRAK BISNIS
INTERNASIONAL (STUDI KASUS NINE AM LTD VS PT. BKPL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ERDA AFIFAH
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040138
Telah diujikan pada : Senin, 12 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 697b5529e0ee6

Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 697b0b0995f14

Penguji I

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED



Valid ID: 697af61510aa0

Penguji II

SALWA FAEHA HANIM, S.H, M.H
SIGNED



Valid ID: 697c295ad48b2

Yogyakarta, 12 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Erda Afifah
NIM : 22103040138
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “ADOPSI PARSIAL *UNIDROIT* DALAM HUKUM KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL (STUDI KASUS NINE AM LTD. VS PT. BKPL)” adalah asli, hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat penyimpangan dalam karya ini, maka saya siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 04 Juni 2025



Erda Afifah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Sometimes

You just have to

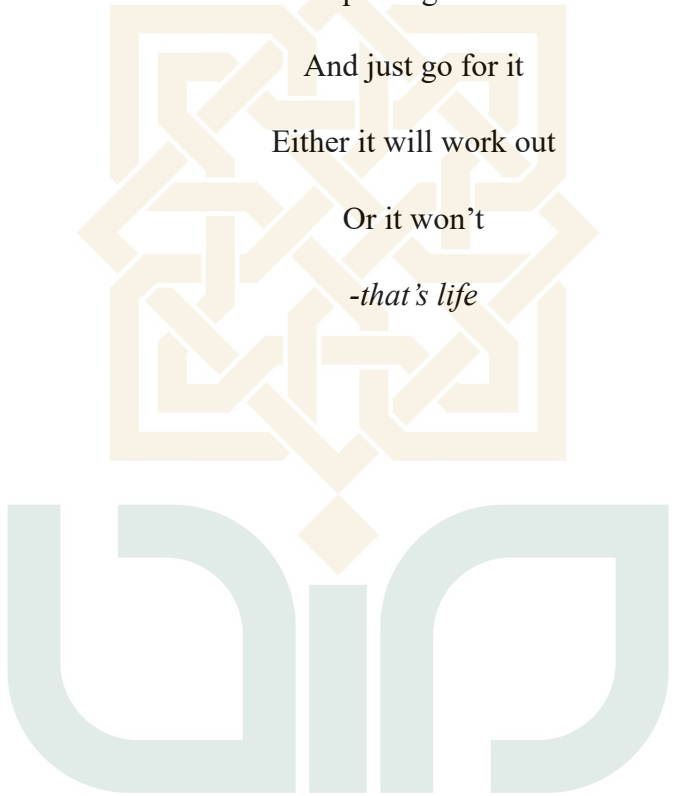
Stop being scared

And just go for it

Either it will work out

Or it won't

-that's life



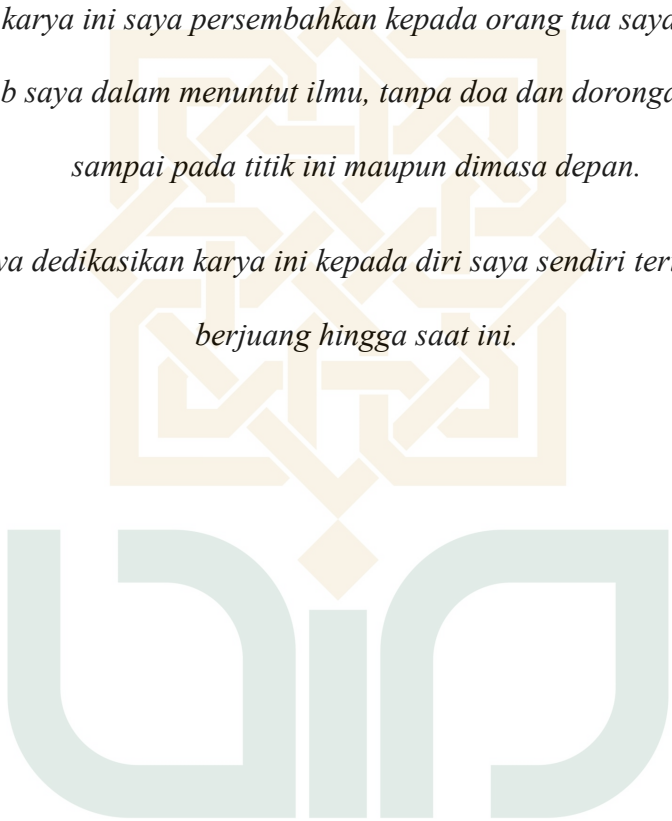
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya dedikasikan kepada Allah Swt sebagai ungkapan rasa syukur dan bentuk pertanggungjawaban saya atas nikmat hidup, kesempatan untuk menuntut ilmu.

Selanjutnya, karya ini saya persembahkan kepada orang tua saya sebagai bentuk tanggung jawab saya dalam menuntut ilmu, tanpa doa dan dorongan saya tidak akan sampai pada titik ini maupun dimasa depan.

Terkahir, saya dedikasikan karya ini kepada diri saya sendiri terimakasih sudah berjuang hingga saat ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, hidayah, dan kasih sayang-Nya yang tiada henti. Dalam setiap tahap perjalanan ini, penulis merasakan kehadiran-Nya yang menjadi sumber kekuatan saat menghadapi kelemahan, serta penuntun ketika berada dalam kebimbangan. Segala puji hanya bagi-Nya, yang telah memberi kesempatan dan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Adopsi Parsial Prinsip UNIDROIT dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional (Studi Kasus Nine AM Ltd. vs PT BKPL)”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi seluruh umat manusia, yang melalui risalahnya membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya kebenaran dan ilmu pengetahuan. Semoga ajaran beliau senantiasa menjadi pedoman dalam menapaki kehidupan dan pencarian ilmu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini, meskipun sederhana, dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi kecil dalam dunia keilmuan. Semoga setiap pemikiran dan kalimat yang tertuang dalam karya ini menjadi bagian dari proses panjang pencarian ilmu yang terus berkembang, serta membawa manfaat bagi siapa pun yang membacanya.

Tentu saja, dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak berjalan sendiri. Setiap langkah yang dilalui dan tantangan yang dihadapi, selalu diiringi oleh dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang dengan tulus memberikan semangat dan perhatian. Oleh karena itu, dengan penuh rasa terima kasih dan penghargaan yang mendalam, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam berbagai bentuk — baik pemikiran, waktu, tenaga, maupun doa — selama proses penyusunan karya ini, yang telah

memberikan bantuan dan dukungan selama proses penyusunan karya ini, khususnya kepada:

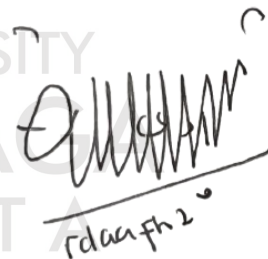
1. Bapak Prof. Noorhadi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Ali Sodikin, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Ibu Sri Wahyuni S.Ag., M.Ag., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang penuh ketulusan, kesabaran, dan dedikasi tak terhingga telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan berharga yang sangat berarti sepanjang proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala dedikasi dan pengabdian para dosen mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt.
5. Kepada orang tua tercinta, Umi yang telah melahirkan dan Abi sebagai *support system* bagi penulis. Banyak kesalahan serta kekurangan yang penulis selalu lakukan hingga 21 tahun lebih. Terima kasih atas doa dan dukungan yang tiada putus hingga saat ini, Segala pengorbanan dan cinta kasih sayang yang telah diberikan tak akan pernah mampu penyusun balas dengan apa pun yang ada di dunia ini. Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada Umi dan Abi.
6. Rasa syukur dan terima kasih kepada kakak-kakak tersayang penulis yang selalu mendengarkan keluh kesah adiknya hingga saat ini, Mas Syafiq' dan mbak Khadijah, Mas Reza, mba Ima dan bocil Kaffa, dan Mba Ina dan Mas Alfath. Tanpa kalian mungkin hidup penulis tidak akan pernah se-ramai sekarang. Terima kasih atas segala bantuan, mulai dari finansial hingga pemberian laptop untuk kebutuhan skripsi. Kehadiran kalian memberikan keyakinan bahwa setiap langkah yang ditempuh oleh penulis tidak akan pernah sampai pada hari ini tanpa kehadiran kalian.
7. Terimakasih kepada kopi *esspresso with an ice*, yang selalu menemani penulis dalam pembuatan skripsi di pagi hari hingga subuh datang. Semoga kita selalu bersatu.
8. Rasa sayang, cinta, dan terimakasih penulis haturkan kepada sahabat sahabat saya, ica, najma, lala. Hidup penulis sangat berwarna bersama kalian semuanya, terimakasih atas dukungan (mental dan fisik) yang telah kalian berikan kepada penulis. Semoga kita selalu bersama hingga punya cucu. *In the good way my friend...*

9. Penulis haturkan rasa sayang kepada teman teman seperjuangan 'Gang-Magang' yang selalu memberikan waktu dan tenaga untuk menemani penulis dikala waktu kuliah hingga pulang kuliah. Terimakasih atas kesetiaan dalam menemani dan kesabaran dalam menghadapi ke-lemotan penulis mengenai segala hal.
10. Kepada teman-teman seperjuangan Pusat Studi dan Konsultasi Hukum, terima kasih atas ilmu, tenaga, pengalaman, hingga banyak kenangan yang telah penulis terima hingga saat ini. Ibarat, segala waktu yang penulis curahkan selama kuliah banyak waktu yang penulis lakukan bersama PSKH. PSKH.. Jayaaa.
11. Untuk EXO, terimakasih atas support as music, without yo'll my night will be disaster, hearing your music feels like heaven for me.
12. *Last but not least, i wanna thank me, i wanna thank me for beliving in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quiiiting, i wanna thank me for always being a giver and trying to give more than i receive, i wanna thank me for trying to do more right than wrong, i wanna thank me for just being me at all times.*

Akhir kata, semoga segala usaha dan kerja keras ini membawa berkah dan kemanfaatan, serta menjadi bekal yang bermanfaat di masa depan. Dengan penuh harapan, semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan dan petunjuk dalam menjalani kehidupan ini, menuju ke kehidupan yang lebih baik dan bermanfaat.

Yogyakarta, 29 Mei 2025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Erda Afifah

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	II
ABSTRACT	III
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	IV
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	V
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	VI
MOTTO.....	III
HALAMAN PERSEMBAHAN	IV
KATA PENGANTAR	VIII
DAFTAR ISI	XI
DAFTAR TABEL	VIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK INTERNASIONAL	26
A. KONSEP KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL	26
1. Definisi dan Karakteristik Kontrak Bisnis Internasional	26
2. Konsep Perjanjian dan Kepastian Hukum dalam Kontrak Bisnis Internasional	27

3. Syarat Sah Kontrak dan Klasifikasi Kontrak Bisnis Internasional.....	30
4. Dampak Hukum dari Kontrak Batal dan Kontrak yang Dapat Dibatalkan	32
B. PRINSIP UNIDROIT DALAM KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL	35
1. Sejarah dan Tujuan UNIDROIT Principles of Internasional Commercial Contract (PICC).....	35
2. Kedudukan UNIDROIT dalam Sistem Hukum Kontrak Bisnis Internasional.....	37
3. Prinsip Iktikad Baik, Perilaku Adil dan Perilaku Tidak Konsisten	41
C. WANPRESTASI DALAM KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL	46
1. Definisi dan Jenis Wanprestasi	46
2. Penyelesaian Wanprestasi	49
BAB III POSISI KASUS SENGKETA KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL	52
A. KRONOLOGI DAN LATAR BELAKANG KASUS	52
1. Profil Para Pihak dalam Sengketa.....	52
2. Hubungan Kontraktual dan Objek Sengketa.....	53
3. Pertimbangan dan Putusan atas <i>Loan agreement</i> 1 (23 April 2010)	55
4. Pertimbangan dan Putusan atas <i>Loan agreement</i> 2 (30 Juli 2010).....	57
B. KRONOLOGI DAN POSISI KASUS PEMBANDING.....	59
1. Identitas Singkat Para Pihak	59
2. Pokok Sengketa dan Karakteristik Kontrak.....	60
3. Kronologi Sengketa dan Tahapan Perkara	60
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM SENGKETA KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL	63
A. ANALISIS PERBANDINGAN PERTIMBANGAN HAKIM PADA SENGKETA NINE AM VS PT BKPL	63
1. Karakteristik Sengketa dan Perbandingan 2 Sengketa Pokok Perkara.....	63
2. Penilaian Wanprestasi dan Inkonsistensi Sikap PT. BKPL	65
3. Penilaian Hakim terhadap Tuduhan Sewa Terselubung	67
4. Implikasi Perbedaan Putusan terhadap Status Hukum Kontrak.....	72

B. EVALUASI PUTUSAN DALAM PRESPEKTIF UNIDROIT DAN KEPASTIAN HUKUM	79
1. Penilaian Putusan Berdasarkan Prinsip UNIDROIT tentang Konsistensi dan Iktikad Baik	79
2. Reformasi Hukum Kontrak dan Adopsi Parsial Prinsip UNIDROIT untuk Menjamin Kepastian Hukum	88
BAB V PENUTUP	93
A. KESIMPULAN	93
B. SARAN	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	103
CURRICULUM VITAE	104

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan Loan Aggrement.....	54
---------------------------------------	----



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan bisnis internasional mengalami perkembangan pesat seiring dengan era globalisasi yang memperluas transaksi lintas negara. Dalam konteks ini, kontrak memiliki peran sentral sebagai instrumen utama yang mengatur hubungan hukum antar pelaku bisnis dari berbagai yurisdiksi. Kontrak bisnis internasional menjadi fondasi utama dalam transaksi global, mengatur status, hak, serta kewajiban masing-masing pihak yang terlibat.

Untuk mendorong keselarasan dan kepastian hukum dalam transaksi lintas negara, UNIDROIT mengembangkan *Principles of International Commercial Contracts* (PICC). Namun, penerapannya kerap menghadapi kendala dalam sistem hukum nasional yang menekankan formalitas, seperti Indonesia, sehingga berpotensi menimbulkan ketegangan antara hukum nasional dan praktik kontrak internasional. Indonesia sendiri telah menjadi anggota UNIDROIT sejak 2 Januari 2009 melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2008.¹

¹Guk Guk dan Deswita, "Perjanjian Jual Beli Barang Secara Internasional Menurut UPICCS dan CISG Serta KUHPERDATA". *Thesis* Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara (2012) Hlm. 1-19

Meskipun status keanggotaan ini membuka peluang untuk mengharmonisasikan hukum nasional dengan standar internasional, dalam praktiknya masih terdapat tantangan serius, khususnya dalam interpretasi kontrak bisnis internasional yang melibatkan pihak asing, di mana aspek formalitas sering kali lebih diutamakan daripada substansi hubungan hukum para pihak.

UNIDROIT sebagai lembaga internasional berperan penting dalam menyusun prinsip kontrak internasional yang dapat mengharmonisasikan hukum bisnis internasional. Prinsip ini dapat memberikan fleksibilitas bagi para pihak dalam kontrak untuk menerapkan ketentuan yang lebih adil dalam kontrak dan sejalan dengan standar global, tanpa mengabaikan karakteristik sistem hukum masing-masing negara. Bagi Indonesia, penerapan prinsip UNUDROIT dapat memberikan kepastian hukum dalam kontrak bisnis internasional, terutama mengingat Indonesia sebagai anggota UNIDROIT dapat memanfaatkan prinsip tersebut untuk mengatasi perbedaan dan ketidaksesuaian antara hukum, nasional dan praktik internasional.

Salah satu permasalahan nyata tercermin dalam kasus Nine AM Ltd. dan PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) di tahun 2012-2015, di mana Mahkamah Agung membatalkan dua perjanjian pinjam-meminjam (*loan agreement*) antara kedua pihak. Pembatalan tersebut didasarkan pada penggunaan bahasa Inggris tanpa terjemahan resmi, yang melanggar Pasal 31 ayat (1) UU No. 24/2009 tentang Bahasa, serta dugaan bahwa perjanjian tersebut merupakan bentuk penyewaan alat berat yang bertentangan dengan PP No. 36/2010

Sengketa ini melibatkan dua *Loan agreement* berbeda, dengan tanggal, nilai, dan objek jaminan yang tidak identik, namun pola perjanjiannya serupa. Kedua perjanjian tersebut kemudian menjadi objek gugatan terpisah, yang masing masing diputus melalui rangkaian perkara tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung. Penerapan prinsip akan membawa pada pertimbangan ulang yang mengedepankan substansi dari pada formalitas belaka.

Sebagai perbandingan, dalam kasus PT. Citra Abadi Kota Persada kepada MDS Investment Holding Limited dan PT. ACR Global Investment tahun 2018-2023, Mahkamah Agung menunjukkan adanya pergeseran dalam pertimbangan hukum yang diberikan. Meskipun pada tingkat Pengadilan Tinggi kontrak sempat dinyatakan batal demi hukum atas dasar penggunaan bahasa asing, hakim dalam kasasi serta peninjauan kembali menegaskan bahwa kontrak tetap sah dan mengikat dengan fokus pada kesepakatan pihak dan substansi kontrak, bukan sebatas formalitas bahasa.

Kebebasan dalam berkontrak merupakan prinsip fundamental dalam praktik bisnis internasional. Dalam mendukung kelancaran hubungan bisnis lintas negara, berbagai upaya telaah dikerahkan dalam membangun standarisasi dan harmonisasi hukum komersial internasional, salah satunya melalui pengembangan prinsip-prinsip UNIDROIT.² Prinsip-prinsip UNIDROIT bersifat

² Herlambang dan Nurraid, "Diferensiasi Kontrak Standar Dikaitkan dengan Penerapan Prinsip UNIDROIT, *Proceeding: 5th National Conference on Law Studies*, Vol 5 No. 1 (2023) hlm 870

fleksibel dan tidak mengikat secara hukum dan memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menerapkan berdasarkan kesepakatan kontraktual.

Faktor penentu yang menyangkut daya tarik investasi asing seperti efektivitas dan keadilan sistem hukum nasional, stabilitas politik, infrastruktur yang memadai, serta sistem keuangan yang kredibel menjadi kunci dalam urgensi harmonisasi standar hukum kontrak bisnis internasional.³ Indonesia sendiri sudah menerima prinsip UNIDROIT serta meratifikasi pada tahun 1997, penerapan prinsip berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan kontrak internasional.⁴ Prinsip UNIDROIT bersifat *soft law* yang memberikan fleksibilitas bagi para pihak dalam kontrak untuk mengadopsi prinsip-prinsip tersebut sebagai dasar penyelesaian sengketa atau interpretasi kontrak, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional.

Disisi lain, pemahaman mengenai konsep sah atau batalnya perjanjian tetap menjadi aspek penting dalam perlindungan hukum. Utrecht dalam teorinya menyatakan 3 (tiga) macam bentuk ketidakabsahan dalam hukum perdata, yakni, 1) Batal (*nietig/absolute nietig*); 2) Batal demi Hukum (*Absolute Nietig*); dan 3)

³ Wilamarta, "Role Of an Indonesian Notary in the Making of Deeds for Foreign Investment Corporation" *Thesis*. Fakultas Hukum Universitas Golden Gate University School of Law. 1994) hlm 45

⁴ Riyandi Fatur Nugraha, Yuni Dhea Utari, Kheqal Fitra Dinata, Muhammad Fadhli. "Penerapan Prinsip-Prinsip UNIDROIT Dalam Kontrak Dagang Internasional di Indonesia" *Jurnal Demagogi (Journal of Social Sciences, Economics and Education)* Vol 2 No. 2 (2024) hlm. 114

Dapat dibatalkan (*Vernietigbaar Relatieve Nietigheid*). yang berarti bagi hukum perbuatan yang dilakukan dianggap tidak ada.⁵

Pendekatan formalistis yang dilakukan Mahkamah Agung menimbulkan permasalahan terkait kepastian hukum dan keadilan kontraktual. Dalam praktik kontrak bisnis internasional, beberapa negara menerapkan *part autonomy* atau kebebasan berkontrak dan pengaturan sendiri hubungan hukum oleh individu sesuai dengan keinginan masing-masing dan batas-batas otonomi partai menjadi dasar dalam kontrak internasional dan hukum privat.⁶ Sejalan dengan penggunaan bahasa Inggris dalam kontrak merupakan hal dasar dan niat para pihak yang seharusnya menjadi titik fokus utama dalam interpretasi kontrak.

Dalam konteks teori hukum modern, pertimbangan dan putusan Mahkamah Agung dinilai bertentangan dengan asas *pacta sunt servanda*, prinsip iktikad baik dan perilaku adil (*good faith and fair dealing*), dan perilaku tidak konsisten (*inconsistent behaviour*) sebagaimana diatur dalam prinsip UNIDROIT. Ketidakselarasan antara praktik pengadilan nasional dengan standar internasional membawa akibat ketidakpastian hukum yang berdampak pada hubungan investasi luar dan kredibilitas sistem kontrak Indonesia dimata pelaku bisnis internasional.

⁵Meta Sugesty, Hendro Saptono, dan Paramita Prananingtyas, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan *Loan agreement* Pada PT. Bangun Karya Pratama Lestari dan Nine Am Ltd." *Diponegoro Law Journal*, Vol 5 No 3, (2016) hlm. 9

⁶Stefan Grundmann "Information, Party Autonomy and Economic Agents in Eropcan Contract Law" *Common Market Law Review* Vol 39 No. 2 2002) hlm 1

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam rangkaian putusan yang mengadili dua sengketa antara Nine AM Ltd. dan PT BKPL, khususnya mengenai interpretasi terhadap kontrak pinjam-meminjam (*loan agreement*) dalam konteks transaksi bisnis internasional dari tingkat Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung. Serta bagaimana penerapan prinsip UNIDROIT dapat digunakan dalam meningkatkan kepastian hukum dalam berbagai penyelesaian sengketa kontrak bisnis internasional di Indonesia.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kecenderungan pendekatan hukum yang lebih menekankan aspek formalitas daripada substansi hubungan kontraktual, serta mengidentifikasi kesenjangan antara hukum nasional dengan standar internasional. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan analisis deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam mendorong adopsi parsial Prinsip UNIDROIT guna meningkatkan kepastian hukum, keadilan kontraktual, dan daya saing sistem hukum Indonesia di mata dunia bisnis internasional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nine AM Ltd. vs PT BKPL dan putusan pembanding dengan karakter sengketa serupa dalam menilai wanprestasi serta status hukum kontrak bisnis internasional?

2. Bagaimana relevansi penerapan parsial Prinsip UNIDROIT dalam putusan tersebut terhadap kepastian hukum penentuan status pembatalan kontrak bisnis internasional di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip UNIDROIT dalam putusan Mahkamah Agung mengenai sengketa kontrak internasional, serta memberikan rekomendasi penerapan parsial prinsip UNIDROIT untuk meningkatkan kepastian hukum dan keadilan dalam kontrak bisnis internasional di Indonesia.
- b. Mengkaji bagaimana putusan dalam kasus *Nine AM Ltd vs PT BKPL* berpotensi berbeda jika Prinsip UNIDROIT diterapkan.
- c. Merumuskan rekomendasi adopsi parsial Prinsip UNIDROIT agar praktik kontrak bisnis internasional di Indonesia selaras dengan standar global, namun tetap mempertahankan identitas sistem hukumnya.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan teori hukum kontrak dan jaminan fidusia, khususnya dalam menjelaskan batas antara *loan agreement* sebagai perjanjian pinjam-meminjam biasa dan *loan agreement* dengan jaminan fidusia. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi kajian hukum yang membahas implikasi fidusia dalam kontrak bisnis internasional.

b. Kegunaan praktis

Melalui pendekatan perbandingan hukum, penelitian ini dapat membantu memahami bagaimana negara lain mengatur skema jaminan dalam *loan agreement*, terutama dalam sistem hukum yang memiliki pengaturan fidusia yang berbeda. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Indonesia dalam mengadaptasi atau merevisi pengaturan kontrak, demi mendorong kepastian hukum dalam praktik kontrak bisnis lintas negara.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan langkah penting dalam penelitian ilmiah untuk menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan yang relevan dari berbagai sumber.⁷ Telaah pustaka merupakan proses pendalaman, penelaahan dan pengidentifikasian pengetahuan yang ada dalam kepustakaan mulai dari sumber bacaan, buku-buku referensi atau hasil penelitian lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁸ Melalui proses ini, peneliti dapat memahami perkembangan keilmuan yang ada, sekaligus menemukan kekosongan atau celah penelitian (*research gap*)

⁷ Wan Muhammad Fariq, Zamsiswaya, Syarhraini Tambak. “ Telaah Pustaka (Narrative, Tinjauan Sistematis, MetaAnalysis, Meta-Synthesis) dan Teori (Kualitatif, Kualitatif, Mix Method)”. *Journal Social Society*, Vol 2 No. 2 (2022). hlm 75

⁸Annita Sari, Annita Sari, Dahlan, Ralph August, Nicodemus Tuhumurry. “*Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*” (Jayapura: CV. Angkasa Pelangi, 2023) hlm 65

yang belum terjawab dan menjadi pijakan utama dalam merumuskan fokus penelitian.

Beberapa karya yang dijadikan acuan adalah Thesis Maram Tawfiw Awad Fakhouri (2008).⁹ Penelitian ini menyoroti penerjemahan hukum sebagai tindakan komunikasi dan pentingnya kesepadanan makna lintas bahasa. Namun, penelitian tersebut belum meninjau akibat hukum dari penggunaan bahasa asing dalam kontrak bisnis di Indonesia serta hubungannya dengan asas kebebasan berkontrak dan prinsip substansi di atas formalitas. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menilai keabsahan kontrak berbahasa asing berdasarkan substansi perjanjian dan relevansinya dengan hukum nasional.

Selanjutnya, artikel milik Peter J Mazzacano yang berjudul “CISG Article 79 at 40: “Impediment ti Uniform Interpretation?””.¹⁰ Peter melakukan studi pada hasil yurisprudensi yang mengandalkan Pasal 79 UNIDROIT, hasil menunjukkan bahwa mayoritas pengadilan internasional berupaya menerapkan pendekatan penafsiran yang otonom dan konsisten, terlepas dari konsep hukum masing-masing. Temuan tersebut memperlihatkan tingkat kehati-hatian analitis hakim dalam menerapkan instrumen internasional, serta menghindari dominasi

⁹ Maram Tawfiq Awad Fakhouri, "Legal Translation as an Act of Communication: The Translation of Contracts between English and Arabic", *Disertasi*, Master Lingusitik & Terjemah, An- Najah National University, Palestine 2008) hlm 1-187)

¹⁰ Peter J. Mazzacano "CISG Article 79 at 40: "Impediments" to Uniform Interpretation?" Manuscript of *The Transnational Sales Contract: 40 Years Influence of The CISG on National Jurisdictions* (2022) hlm. 1

penafsiran hukum domestik. Perspektif ini sejalan dan relevan dengan inti permasalahan penulis dalam menilai pendekatan pengadilan Indonesia dalam sengketa internasional.

Artikel milik Sanusi Bintang yang berjudul “The Applicability of Domestic Law in Internasional Business Contracts: A Study on Indonesian Courts’ Case”.¹¹ Penelitian ini menjelaskan penerapan hukum nasional dalam kontrak bisnis internasional di Indonesia yang menunjukkan pengadilan cenderung menggunakan pendekatan berbasis hukum domestik dalam menilai validitas kontrak dan wanprestasi, meskipun memiliki unsur asing didalamnya. Studi terhadap putusan *Beauchamp & Guerin VS Gunarsa* dan *AXN VS Karyemegah*, hakim dalam studi ini menegaskan adanya kecenderungan hakim Indonesia dalam menegakkan hukum nasional dan yurisdiksi domestik. Temuan ini relevan dengan penelitian penulis dalam menilai sejauh mana pendekatan tersebut berkontribusi terhadap kepastian hukum atau justru menimbulkan inkonsistensi dalam sengketa kontrak bisnis.

Thesis karya Riska Desriyani (2024) yang juga relevan terhadap fokus penulis yakni kasus *Nine Am* dan *PT BKPL*, dimana kontrak dibatalkan secara hukum

¹¹Sanusi Bintang " The Applicability of Domestic Law in International Business Contracts: A Study on Indonesian Courts' Cases" *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 26 No. 2 (2024)

oleh pengadilan karena permasalahan bahasa.¹² Berdasarkan hasil telaah pustaka tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun berbagai penelitian telah mengkaji aspek penting dalam hukum kontrak internasional, masih terdapat sejumlah area yang belum tersentuh secara mendalam, khususnya dalam konteks hukum Indonesia.

Skripsi Izzy Al Kaustsar yang membahas pertimbangan hakim dalam membatalkan kontrak pinjam-meminjam berbahasa asing.¹³ Namun, terdapat kekosongan analitis yang belum diisi oleh penelitian tersebut dengan tidak mengaitkan pembatalan dengan prinsip internasional.

Terakhir, artikel milik Elizabeth Gordon dan Lei Zhao (2023), artikel ini meneliti bagaimana kompensasi atas penggunaan alat berat tidak serta-merta menunjukkan adanya sewa terselubung, melainkan bagian dari perhitungan nilai ekonomi dan penyusutan aset yang sah secara fiskal.¹⁴

E. Kerangka Teoritik

1. Konsep Perjanjian

¹² Rizka Desriyani "Aspek Hukum Pelaksanaan Prinsip Unidroit Dalam Kontrak Perdagangan Internasional Di Indonesia" *Thesis*, Universitas Andalas Padang Indonesia (2024)

¹³ Izzy Al Kautsar " Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pembatalan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.451/Pdt.g/2012/Pn.jkt.bar Jo 48/Pdt/2014/Pt.dki)" Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2019)

¹⁴ Elizabeth Gordon, Wei Wang, dan Lei Zhao "Hidden in Plain Sight: Operating Lease Accounting and Private Loan Contracts " *SSRN Electronic Journal* (2023)

Perjanjian menjadi fondasi dari semua bentuk hubungan antar subjek hukum lintas negara. Konsep ini mencakup unsur kesepakatan, tujuan hukum yang sah, kebebasan para pihak dalam menyusun isi kontrak. Pasal 1320 KUHperdata mensyaratkan syarat dari perjanjian meliputi, perizinan yang bebas dari orang-orang yang mengikatkan diri, kecapkan dalam membuat perjanjian, suatu hal tertentu yang diperjanjikan, dan suatu sebab (*oorzaak*) yang halal.¹⁵

Pasal 1338 KUHPerdata secara otomatis berlaku apabila suatu perjanjian telah dilakukan dan disepakati.¹⁶ Tidak ada alasan serta *clausa* yang dapat diajukan apabila suatu perjanjian telah disepakati oleh kedua belah pihak, penerapan ini termasuk dalam asas *pacta sunt servanda*.¹⁷ Salah satu asas perjanjian adalah Asas Pacta Sunt Servanda yang dinyatakan sebagai undang-undangnya bagi para pelaku perjanjian. Hakim atau pihak ketiga dalam hal ini harus menghormati setiap substansi perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, sebagaimana berlakunya undang-undang.¹⁸ Asas Pacta Sunt Servanda berasal dari bahasa latin yang bermakna

¹⁵ Subekti, "Pokok-Pokok Hukum Perdata" (Jakarta: PT Intermasa: 2017) hlm 134)

¹⁶ Jamil dan Rumawi, "Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia". *Jurnal Kertha Semaya*. Vol 8 No. 7 (2020) hlm 1045

¹⁸ Nurwanto dan Hanifah, "Tinjauan Yuridis Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor (Studi Komparatif KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)". *Jurnal Kajian Hukum*. Vol 3 No. 3 (2022) hlm. 280

sebagai segala kesepakatan harus dijalankan sampai ditepati oleh kedua belah pihak, maknanya setiap kesepakatan atau perjanjian memiliki unsur kekuatan hukum memaksa dan mengikat kedua belah pihak.¹⁹

Perjanjian tidak hanya berfokus pada pola hubungan hukum yang dilakukan kedua pihak secara timbal balik atau tidak, melainkan kesadaran kedua pihak untuk melakukan perjanjian atas dasar saling mengikatkan diri. Posisi keinginan dalam sebuah perjanjian yang wajib dilindungi sebagai syarat wajib dalam membuat perjanjian bukan sebagai formalitas.²⁰

Apabila dikaji asas *pacta sunt servanda* dengan kasus Nine Am vs PT. BKPL, penulis menyatakan bahwasanya Penggugat (PT. BKPL) melakukan tindakan sewenang-wenangnya terhadap perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Penggugat melakukan perlawanan di akhir setelah adanya kesepakatan yang telah terjadi sebelumnya, menyatakan perjanjian yang telah berlaku sebelumnya sebagai perjanjian tidak sah demi hukum dikarenakan memasukkan *clausa* tidak sah (tidak berbahasa Indonesia).

Eropa kontinental memandang asas kebebasan berkontrak sebagai bagian dari asas konsensualisme dan kekuatan mengikat suatu perjanjian yang dapat dimaknai sebagai asas *pacta sunt servanda*. Dasar mengikat setiap kontrak

¹⁹ Gayo dan Sugiyono, "Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Ushaa". *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol 8 No. 3 (2021) hlm. 249

²⁰ Taufik Hidayat Lubis, "Hukum Perjanjian di Indonesia", *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Vol 2 No. 3 (2022) hlm. 178

bagi para pihak yang umumnya dianut oleh negara-negara *civil law* dan dipengaruhi oleh hukum Katolik.²¹

2. Asas Causa yang Halal (Sebab yang Sah)

Salah satu sahnya suatu perjanjian meliputi adanya *oorzaak (causa)* yang diperbolehkan. Secara harfiah makna kausa adalah ‘sebab’, namun dalam realitasnya kata kausa berujung pada ‘tujuan’. Tujuan dari adanya kedua belah pihak melakukan perjanjian, yang berarti arti kausa adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Poin utama ini yang akan menjadi patokan hakim dalam menilai para pihak dalam melakukan dan mengerjakan prestasi masing masing pihak dalam kontrak yang telah disepakati.

Isi perjanjian serta kesepakatan yang bersifat ‘*abu-abu*’ mengakibatkan ketidakjelasan dari perjanjian hingga kontrak yang berakibat fatal pada keputusan hakim dalam menyatakan kontrak batal. Dasar hukum dalam pertimbangan hakim dalam menentukan batalnya suatu perjanjian, didasarkan pada pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdata.²² Perjanjian yang dinyatakan batal oleh hakim bermakna perjanjian yang telah di daftarkan hingga dikakukan sampai membawa manfaat antara keduanya dinyatakan tidak

²¹ Hudaningrum, Fitria Hudaningrum. “Hubungan Antara Asas Kebebasan Berkontrak, Pacta Sunt Servanda, Dan Iktikad Baik” *Jurnal Repertorium*, Vol 1 No. 2 (2014) hlm. 47

²² Pasal 1335 KUHPerdata “Suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum” dan Pasal 1337 KUHPerdata “Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-Undang atau apabila berlawanan dengan keasusilaan yang baik dan ketertiban umum”.

pernah ada atau hangus. Pembatalan memberikan akibat tidak hanya pada masa yang akan datang, melainkan juga pada masa lampau.

3. Teori Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*)

Aturan dapat berubah sifat menjadi tidak pasti. Dapat dicontohkan sebuah undang-undang yang terlihat memiliki makna pasti dapat ditafsirkan oleh pengadilan sebagai sesuatu yang berbeda. Meskipun pengadilan dalam kekuasaannya dapat mengklasifikasi undang-undang, hal tersebut tidak selalu dilakukan. Pengadilan dapat menciptakan pengecualian, pembebasan, hak istimewa pengadilan dalam menafsirkan aturan secara sempit untuk menghindari permasalahan konstitusional. Keputusan pengadilan menjadi bagian dari makna aturan, sehingga aturan tersebut menjadi kompleks – undang undang ditambah yurisdiksi pengadilan.²³ Semakin kompleks aturan yang berlaku, semakin besar kemungkinan pengadilan akan mengeluarkan keputusan lanjutan yang lebih mendalam dan konstruksi hukum yang lebih inovatif.

Ronald Dworkin, filus dan ahli hukum tata negara di Amerika Serikat melihat aturan sebagai ‘berlaku dalam mode semua atau tidak sama sekali’ ketika aturan tersebut dibuat untuk mencakup semua pengecualiannya secara menyeluruh. Jika fakta yang ditetapkan aturan diberikan, maka aturan

²³ Anthony D'Amato, "Legal Uncertainty" *California Law Review*, Vol 71 No. 1 (1983) hlm.1

tersebut dinyatakan valid, dalam hal ini jawaban yang diberikan harus diterima atau tidak, dalam hal ini tidak memberikan kontribusi apa pun terhadap keputusan.²⁴ Sebaliknya, Dworkin melihat prinsip hukum tidak menetapkan konsekuensi hukum yang mengikuti secara otomatis ketika kondisi yang diberikan terpenuhi.

Selain Dworkin, Gustav Radburch dalam bukunya juga turut menjelaskan asas hukum identik dengan tujuan hukum, salah satunya kepastian hukum. Konsep ini dinyatakan bahwasanya hukum ditegakkan secara positif, karena melalui kepastian hukum, perbedaan yang berasal dari kemanfaatan hukum akan terhapuskan.²⁵ Dengan konsistensi hukum dan dapat diperjuangkan, masyarakat akan berpikir untuk melihat hukum terlebih dahulu sebelum memulai tindakan hukum dan meyakini hukum akan berlaku secara adil dan merata. Kepastian hukum sejalan dengan kemanfaatan yang menghapus tembok ambiguitas serta konflik yang muncul dari perbedaan.

4. Prinsip Iktikad Baik dan Adil (*Good Faith and Fair Dealing*) dan Perilaku Tidak Konsisten (*Inconsistent Behaviour*)

²⁴John Braithwaite, "Rules and Principles: A Theory of Legal Certainty", *SSRN Electronic Journal*, (2002) hlm 50)

²⁵ Zahrah Salsabila Ashari dan Jamilah," Exceptio Dilatoria in the Indonesian Context : Implementation of Justice and Legal Certainty from Radbruch's Perspective", *Peradaban Journal of Law and Society*. Vol 3 No. 1 (2014) hlm 35)

Iktikad baik dan perilaku adil dalam UNIDROIT termasuk pada pasal 1.7. Para pihak diwajibkan untuk bertindak sesuai dengan iktikad baik dan perilaku adil dalam perdagangan internasional dan para pihak tidak dapat mengecualikan atau membatasi tugas ini.²⁶ Prinsip ini digunakan berdasarkan kondisi khusus perdagangan internasional, dengan standar praktik bisnis yang berbeda-beda, standar tersebut berakhir bergantung terhadap lingkungan sosial-ekonomi sekitar.

Kewajiban para pihak untuk bertindak sesuai dengan iktikad baik dan adil merupakan bagian dasar sehingga para pihak tidak dapat mengecualikan atau membatasi secara kontraktual. Pembebanan tanggung jawab diberikan kepada salah satu pihak apabila dalam kesepakatan terjadi kerugian bagi pihak lain dengan bertindak tidak konsisten dengan suatu pemahaman mengenai hubungan kontraktual yang telah disepakati.²⁷ Tindakan tidak konsisten merupakan lanjutan dari Pasal mengenai iktikad baik Pasal 1.8, yakni larangan perilaku yang tidak konsisten atau *venire contra factum proprium* sebagai penerapan prinsip umum iktikad baik.²⁸

²⁶ UNIDROIT International Institute for the Unification of Private Law 2016) Pasal 1.7

²⁷ UNIDROIT Principle 2016 Pasal 1.8

²⁸ Michael Joachim Bonell, "UNIDROIT Principles 2004 – The New Edition of The Principles of Internasional Commercial Contracts adopted by the Internasional Institute for the Unification of Private Law". *Uniform Law Review - Revue de droit uniforme*. Vol 9 No. 1 (2004), hlm 20

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode penelitian berbasis kajian pustaka dan analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung. E. Saefuallah Wiradipradja dalam bukunya Muhaimin menjelaskan penelitian hukum normatif sebagai “penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya”. Penelitian ini sering-kali dikatakan sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.²⁹ Disini penulis mengangkat putusan Mahkamah Agung No. 1572 K/PDT/2015 dan 601 K/PDT/2015 dengan status Penggugat PT. BKLP dan Tergugat Nine AM Ltd.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, analisis data penelitian ini menggunakan deskriptif. Dengan menggambarkan serta menganalisis putusan Mahkamah Agung dan membandingkan dengan prinsip UNIDROIT guna mengidentifikasi kesenjangan hukum dan kemungkinan adopsi parsial dalam sistem hukum Indonesia di masa depan.

3. Pendekatan Penelitian

²⁹ Muhaimmin, “*Metode Penelitian Hukum*” (NTB, Mataram University Press, 2020) hlm. 46

Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum dengan menganalisis sistem hukum kontrak internasional berbasis Prinsip UNIDROIT dan membandingkannya dengan KUH Perdata Indonesia. Penelitian ini menekankan dan mencari adanya perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan yang ada pada berbagai sistem hukum. Dalam ilmu hukum serta praktiknya, metode perbandingan dapat diterapkan dengan menggunakan unsur hukum sebagai titik tolak perbandingan, dimanah sistem hukum sendiri meliputi 3 (tiga) unsur, yakni sistem hukum yang mencakup lembaga-lembaga hukum, substansi hukum yang mencakup kaidah-kaidah hukum dan sikap hukum, dan terakhir budaya hukum mencakup nilai-nilai yang dianut.³⁰ Selain itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji bagaimana putusan Mahkamah Agung dalam kasus *Nine AM Ltd vs PT BKPL* mencerminkan sistem penyelesaian sengketa kontrak di Indonesia.

4. Sumber Data

Sumber hukum merupakan objek dari literatur yang luas, bagian-bagian nya ditujukan untuk mempernalkan mahasiswa pada studi hukum. Istilah sumber hukum adalah metafora yang digunakan dalam banyak yurisdiksi dan bahasa yang menunjukkan dasar argumen hukum. Layaknya sungai, sumber hukum mengalir seperti air yang mengairi tanah, sumber hukum diharapkan

³⁰ H. Ishaq, "*Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi)*", (Bandung, CV. Alfabeta, 2017) hlm. 31-32

menghasilkan argumen yang kaya untuk membantu para pakar hukum dalam mengambil keputusannya.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer atau data primer merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti lewat orang lain atau dokumen.³¹ Disini penulis menyertakan beberapa data primer yakni:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 (otonomi kontrak) dan Pasal 1320 (syarat sah kontra)
2. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bahasa dalam kontrak.
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 72 Tahun 2023
4. Putusan Pengadilan pada *Loan agreement* 1 yakni No. 451/Pdt.G/2012/PN.JKT.Bar, No. 622/PDT/2014/PT.DKI, No. 601 K/PDT/2015. Dan *Loan agreement* 2 yakni No. 450/Pdt.G/2012/PN. Jkt. Bar, No. 48/Pdt/2014/PT.DKI, dan No. 1572 K/PDT/2015.
5. Putusan pembanding No. 135/PDT/2020/PT.DKI, No. 3635 K/Pdt/2021, dan No. 789 PK/Pdt/2023.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri bahan yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari

³¹ Fenti Hikmawati, “*Metodologi Penelitian*” (Depok, Rajawali Pers, 2020) hlm. 33

bahan hukum primer, yang terdiri dari: rancangan perundangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian. Ketiga data tersebut merupakan bahan hukum yang menjelaskan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, leksikon dan lain lain³³. Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan dokumen referensi lain yang mendukung pemahaman konsep-konsep hukum dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan studi pustaka guna mengumpulkan data serta informasi melalui pembacaan literatur atau sumber-sumber tertulis yang relevan dengan pokok permasalahan penulis sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan (*Library Research*) Mengumpulkan bahan-bahan hukum dari berbagai sumber tertulis seperti, Undang-Undang, Putusan Pengadilan, buku, jurnal, artikel hukum serta pendapat hukum.

³²Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer ", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol 7 No. 1 (2020) hlm. 26

³³ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, "*Metodologi Riset Hukum*", (Surakarta: Oase Pustaka, 2020) hlm. 68

- b. Analisis putusan pengadilan untuk memahami bagaimana KUH Perdata diterapkan dalam kasus *Nine AM Ltd vs PT BKPL*, serta penggabungan analisis prinsip UNIDROIT.
- c. Mengumpulkan data melalui bahan Prinsip UNIDROIT 2026 terkhusus UPICC.

6. Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif-analitis dengan metode deskriptif metode ini penulis menguraikan dan menjelaskan isi dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan. Langkah selanjutnya menganalisis implikasi hukum dari perjanjian *loan agreement* dalam putusan dan membandingkannya dengan hukum fidusia dan hukum kontrak di negara lain (perbandingan hukum).

Langkah analisis dimulai dengan mengidentifikasi pertimbangan yang dilakukan hakim terhadap kedua *loan agreement* dengan sengketa serupa sebagai perbandingan, Undang-Undang, KUHPerdata, Peraturan Pemerintah. Selanjutnya, penulis menjelaskan meng-analisis pertimbangan hakim terhadap interpretasi kontrak dan menggabungkan kepada prinsip UNIDROIT dan prinsip internasional

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian yang berjudul “**Adopsi Parsial UNIDROIT dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional (Studi Kasus Nine AM Ltd. VS PT.**

BKPL)” yang diperinci dalam 5 (lima) bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama*, dimulai dengan penduluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, hipotesis sementara dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas tinjauan umum dalam penyelesaian sengketa kontrak internasional. Pembahasan dimulai dalam penjelasan mengenai konsep kontrak bisnis internasional, prinsip UNIDROIT dalam kontrak bisnis internasional, dan penjelasan mengenai wanprestasi dalam kontrak bisnis internasional.

Bab *ketiga*, bab ini menjelaskan inti dari permasalahan yang penulis angkat yakni analisis putusan Nine Am Ltd. dan PT BKPL. Pembahasan dimulai pada perbedaan kedua *loan agreement* antara Nine Am dan PT BKPL beserta putusan pengadilan mulai dari, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan terakhir Mahkamah Agung. Dan putusan pembanding dari Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali. Pada bab ini penulis menyertakan pertimbangan di setiap putusan atas putusan pengadilan.

Bab *keempat*, akan membahas hasil dari rumusan masalah yang telah di rangkai, Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nine AM Ltd. vs PT BKPL dan putusan pembanding dengan karakter sengketa serupa dalam menilai wanprestasi serta status hukum kontrak bisnis internasional? Dan Bagaimana relevansi penerapan parsial Prinsip UNIDROIT dalam

putusan tersebut terhadap kepastian hukum penentuan status pembatalan kontrak bisnis internasional di Indonesia?

Bab *kelima*, menjelaskan penutup berserta kesimpulan dari keseluruhan pembahasan penulis, dimulai dengan kesimpulan dari pertimbangan pengadilan atau hakim dalam menilai putusan termasuk dalam perjanjian batal atau dapat dibatalkan, mengingat dasar hukum yang digunakan belum dapat dinyatakan cukup untuk menyatakan perjanjian batal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan oleh penulis terkait Adopsi Parsial UNIDROT dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional (Studi Kasus Nine Am LTD. VS PT. BKPL berupa:

1. Akar permasalahan dalam sengketa Nine AM Ltd. vs PT BKPL tidak semata-mata terletak pada penggunaan bahasa Inggris dalam kontrak, melainkan pada pendekatan pengadilan dalam menilai substansi hubungan hukum para pihak. Pendekatan yang cenderung formalistik, khususnya dalam penerapan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, berbeda dengan perkara pembanding yang menunjukkan kehati-hatian dalam menentukan akibat hukum kontrak berbahasa asing. Perbedaan pendekatan tersebut mencerminkan inkonsistensi penerapan hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam praktik kontrak bisnis internasional. Selain itu, fakta bahwa PT BKPL telah menerima manfaat kontrak namun kemudian menggugat keabsahannya menunjukkan adanya persoalan konsistensi sikap dalam pelaksanaan perjanjian.
2. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 merupakan aturan yang bersifat wajib, namun tidak secara tegas mengatur sanksi pembatalan kontrak apabila kewajiban bahasa tidak dipenuhi. Oleh karena itu, penggunaan bahasa asing dalam kontrak tidak serta-merta mengakibatkan kontrak batal demi hukum. Ditinjau dari Prinsip UNIDROIT, pembatalan kontrak tanpa

mempertimbangkan itikad baik, konsistensi perilaku, dan niat bersama para pihak berpotensi melemahkan kepastian hukum. Dengan demikian, adopsi parsial Prinsip UNIDROIT relevan sebagai kerangka normatif untuk melengkapi penafsiran hukum kontrak nasional guna meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan pelaku usaha internasional di Indonesia

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran penulis berikan bagi hakim serta lembaga peradilan Indonesia dalam memperkuat keadilan dan kepastian hukum serta memperbaiki posisi Indonesia di kacamata internasional.

1. Mengingat adanya risiko sengketa dalam kontrak internasional yang mungkin melibatkan hukum yang berbeda, disarankan agar klausul arbitrase dimasukkan dalam setiap kontrak internasional yang ditandatangani oleh pihak Indonesia. Hal ini akan mempermudah penyelesaian sengketa tanpa melalui proses pengadilan nasional yang mungkin lebih memakan waktu. Terlebih lagi, arbitrase internasional dapat menjadi solusi yang lebih fleksibel dan efisien, sebagaimana terlihat dalam kasus-kasus serupa yang terjadi dalam tahun-tahun sebelumnya.
2. Dalam memutuskan sengketa kontrak, hakim seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek formal (seperti bahasa kontrak), tetapi juga harus mempertimbangkan substansi dan tujuan bersama para pihak dalam kontrak tersebut. Penafsiran hukum yang fleksibel akan memberikan keadilan yang lebih substansial dan mengurangi risiko ketidakpastian hukum yang bisa timbul dari penegakan peraturan yang terlalu kaku. Oleh karena itu, disarankan agar pengadilan lebih memperhatikan

maksud dan niat bersama para pihak, serta tujuan sosial dan ekonomi yang ingin dicapai melalui kontrak, daripada sekadar mempertimbangkan aspek teknis yang bersifat formal.

3. Mengingat Indonesia sebagai negara anggota UNIDROIT, sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip UNIDROIT dalam sistem hukum Indonesia, terutama terkait dengan kontrak internasional. Prinsip-prinsip UNIDROIT, yang bersifat soft law, dapat diintegrasikan secara parsial dalam hukum Indonesia untuk memberikan fleksibilitas dalam penyelesaian sengketa kontrak internasional. Oleh karena itu, perlu ada pembahasan lebih lanjut mengenai implementasi prinsip UNIDROIT dalam hukum Indonesia untuk memperkuat kepastian hukum dan keadilan dalam perdagangan internasional.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undang

Undang Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023 Penyusutan Harta Berwujud Dan/Atau Amortisasi Harta Tak Berwujud, Legis. No. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023 (2023).

Peraturan Presiden mengenai Penggunaan Bahasa Indonesia Perpres Nomor 63 Tahun 2019., Legis. No. Perpres Nomor 63 Tahun 2019.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (2023).

UNIDROIT International Institute for the Unification of Private Law. 2016. *UNIDROIT Principles (International Institute For The Unification Of Private Law)*. With Christian Tietje dan Alan Brouder. Brill | Nijhoff.
<https://doi.org/10.1163/ej.9789004163300.i-1081.122>.

Buku

Annita Sari, Dahlan, Ralph August Nicodemus Tuhumurry. 2023. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. CV. Angkasa Pelangi.

Black, Henry Campbell. 1891. *A Dictionary of Law: Containing Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern; Including the Principal Terms of International, Constitutional, and Commercial Law; with a Collection of Legal Maxims and Numerous Select Titles from the Civil Law and Other Foreign Systems*. West Publishing Company.

Hutagalung, Sophar Maru. 2013. *Kontrak Bisnis Di ASEAN*. 1 ed. 1. Sinar Grafika.
https://books.google.com/books/about/Kontrak_Bisnis_Di_ASEAN.html?id=Ra_aBEAAQBAJ.

Subekti. 2017. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. 16. Pt. Itermasa.

Wyasa Putra, Ida Bagus. 2017. *Hukum Kontrak Internasional (The Law of Internasional Contract)*. 1 ed. PT. Refika Aditama.

Skripsi/Disertasi/ Laporan

- Awad Fakhouri, Maram Tawfiq. 2008. "Legal Translation as an Act of Communication: The Translation of Contracts between English and Arabic." Dissertation, An-Najah National University.
- Guk Guk, Raja, dan Rotua Deswita. 2012. "Perjanjian Jual Beli Barang Secara Internasional Menurut UPICCS dan CISG Serta KUHPERDATA." Thesis, Universitas Sumatera Utara.
<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/41617>.
- Guo, Peng. 2018. "Good Faith in Long-Term Relational Supply Contracts in the Context of Hardship: A Comparative Perspective with a Focus on the UNIDROIT Principles." UNSW Sydney.
<https://doi.org/10.26190/UNSWORKS/3517>.
- Izzy, Al Kautsar. 2019. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pembatalan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.451/Pdt.g/2012/Pn.jkt.bar Jo 48/Pdt/2014/Pt.dki) Naskah Publikasi." Thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Mendes, Stefânia Fraga. 2016. "A Incidência Do Princípio Do Venire Contra Factum Proprium No Contrato De Plano De Saúde." Dissertation, Universidade Estadual Paulista "Júlio De Mesquita Filho.
- Meta Sugesty, Hendro Saptono, dan Paramita Prananingtyas. 2016. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Loan Agreement Pada Pt Bangun Karya Pratama Lestari Dan Nine Am Ltd. (studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/Pdt.g/2012/Pn.jkt.bar.)*. Juli.
- Rizka Desriyalni. 2024. "Aspek Hukum Pelaksanaan Prinsip Unidroit Dalam Kontrak Perdagangan Internasional Di Indonesia." Thesis, Universitas Andalas.
- Sombra, Thiago Luis. 2015. "Trust and Good-Faith Taken to a New Level: An Analysis of Inconsistent Behavior in the Brazilian Legal Order." *University Of Brasilia*, Juli 20.

Jurnal

- Ashari, Zahrah Salsabillah dan Jamilah. 2024. "Exceptio Dilatoria in the Indonesian Context." *Peradaban Journal of Law and Society* 3 (1): 31–47.
<https://doi.org/10.59001/pjls.v3i1.171>.
- A'yun Amalia, Ifada Qurrata. 2018. "AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN DALAM PUTUSAN NOMOR 1572 K/PDT/2015

- BERDASARKAN PASAL 1320 DAN 1338 KUH PERDATA.” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 1 (1): 61–72.
- Bintang, Sanusi. 2024. “The Applicability of Domestic Law in International Business Contracts: A Study on Indonesian Courts’ Cases.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 26 (2): 448–66. <https://doi.org/10.24815/kanun.v26i2.38080>.
- Bonell, M. J. 2004. “Unidroit Principles 2004 - The New Edition of the Principles of International Commercial Contracts Adopted by the International Institute for the Unification of Private Law.” *Uniform Law Review - Revue de Droit Uniforme* 9 (1): 5–39. <https://doi.org/10.1093/ulr/9.1.5>.
- Braithwaite, John Bradford. 2002. “Rules and Principles: A Theory of Legal Certainty.” *SSRN Electronic Journal*, advance online publication. <https://doi.org/10.2139/ssrn.329400>.
- Brand, Oliver. t.t. “Language as a Barrier to Comparative Law.” *Translation Issue In Language and Law*.
- Chirica, Simona. 2020. “Considerations on the Void or Voidable Agreement under Romanian Law.” *Proceedings of the International Conference on Business Excellence* 14 (1): 1196–205. <https://doi.org/10.2478/picbe-2020-0112>.
- Clarkslegal. 2023. “Panduan untuk Kontrak Internasional - Clarkslegal LLP.” Agustus 10. <https://clarkslegal.com/insights/articles/a-guide-to-contracting-internationally/>.
- Codrea, Codrin. 2018. “Nemo Potest Venire Contra Factum Proprium. The Coherence Principle in European Contract Law.” *CES Working Papers* 10 (4). <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/198550/1/ceswp-v10-i3-p357-370.pdf>.
- D’Amato, Anthony. 1983. “Legal Uncertainty.” *California Law Review* 71 (1): 1. <https://doi.org/10.2307/3480139>.
- Effendy, Deddy, Chicha Chairunnisa Chicha, dan Cucu Yanti. 2024. “Application of Unidroit Hardsip Principles to Renegotiate International Contracts Due to COVID-19.” *Hammurabi Code: Journal of Law and Human Rights* 1 (1): 1.
- Fariduddin, Ahmad. 2023. “Bisnis Internasional, Prinsip-Prinsip UNIDROIT, dan Relevansinya dengan Pluralisme Hukum.” *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 6 (Agustus): 303–13. <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i2.304-313>.
- Fisher, G E. 1997. “Remedies for Breach of Contract Under the International Sales Convention.” *Macarthur Law Review* 1 (2).

- Gabriel, Henry D. 2017. "Ethics in the Unidroit Principles of International Commercial Contracts." *Uniform Law Review* 22 (1): 132–44.
<https://doi.org/10.1093/ulr/unw054>.
- Gayo, Muhammad Farhan, dan Heru Sugiyono. 2021. "Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha." *Jurnal Justitia Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8 (3): 3.
<https://doi.org/10.31604/justitia.v8i3.245-254>.
- Gordon, Elizabeth A., Wei Wang, dan Lei Zhao. 2023. "Hidden in Plain Sight: Operating Lease Accounting and Private Loan Contracts." *SSRN Electronic Journal*, advance online publication. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4582752>.
- Grundmann, Stefan. 2002. "Information, Party Autonomy and Economic Agents in European Contract Law." *Common Market Law Review* 39 (Issue 2): 269–393.
<https://doi.org/10.54648/406099>.
- Hartkamp, Arthur. 1992. "Judicial Discretion Under the New Civil Code of the Netherlands." *American Society of Comparative Law*. 40. https://www.trans-lex.org/123700/_/hartkamp-arthur-judicial-discretion-under-the-new-civil-code-of-the-netherlands-40-amjcompl-1992-at-551-et-seq/.
- Hartkamp, Arthur. 1994. "The Concept of Good Faith in the UNIDROIT Principles for International Commercial Contracts." *Tulane Journal of International and Comparative Law* 3 (1): 1. <https://journals.tulane.edu/jicl/article/view/3596>.
- Herlambang, Bambang, dan Irawan Nurraid. 2023. "Diferensiasi Kontrak Standar Dikaitkan Dengan Penerapan Prinsip UNIDROIT." *Proceeding: 5TH NATIONAL CONFERENCE on Law Studies 2023* 5 (1): 873–873.
- Hosen, Nadirsyah, Jeremy J Kingsley, dan Tim Lindsey. 2021. "Lost in Translation: Indonesian Language Requirements and the Validity of Contracts." *The University of Queensland Law Journal* 40 (3): 531.
<https://doi.org/10.38127/uqlj.v40i3.6239>.
- Hudaningrum, Fitria. 2014. "Hubungan antara Asas Kebebasan Berkontrak, Pacta Sunt Servanda, dan Itikad Baik." *Jurnal Repertorium* 1 (2): 44–49.
- Jamil, Nury Khoiril, dan Rumawi Rumawi. 2020. "Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8 (7): 1044–54.
- K Garg, Ajay, dan Constance Moitse. 2015. "Understanding of Contractual Matters by First Time Car Buyers Using Balloon Finance in Pretoria." *XVI Annual Conference Proceedings*, Januari, 318.

- Kantjai, Marcelly M. 2016. "Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dari Aspek Lex Certa Pada Asas Legalitas." *LEX CRIMEN* 5 (1): 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/10598>.
- Lake, S. 2011. "An Empirical Study of the UNIDROIT Principles - International and British Responses." *Uniform Law Review - Revue de Droit Uniforme* 16 (3): 669–703. <https://doi.org/10.1093/ulr/16.3.669>.
- Lubis, Devi Triana. 2022. "Analisa Putusan ICSID Atas Sengketa Churchill Mining Plc, Planet Mining Dengan Pemerintah Indonesia Berdasarkan Prinsip Unidroit." *Tribuere* 1 (1): 1.
- Lubis, Taufik Hidayat. 2022. "Hukum Perjanjian di Indonesia." *Jurnal Sosial dan Ekonomi* 2 (3).
- Mahardika, Asyifa. 2020. "Penyesuaian Norma Global Di Asia Tenggara: Konsep Adopsi Parsial Dalam Lokalisasi Responsibility to Protect Dalam Krisis Humaniter Myanmar 2008." *Journal of International Relations Diponegoro* 6 (3): 3.
- Marrella, Fabrizio. 2003. "Choice of Law in Third-Millennium Arbitrations." *Vanderbilt Journal of Transnational Law* 34 (4): 1149.
- Mazzacano, Peter J. 2022. "CISG Article 79 at 40: 'Impediments' to Uniform Interpretation?" *The Transnational Sales Contract 40 year influence of the CISG on national Jurisdictions* (Milan), no. Chapter XIX.
- Meyer, Lars. 2006. "Soft Law for Solid Contracts - A Comparative Analysis of the Value of the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and the Principles of European Contract Law to the Process of Contract Law Harmonization." *Denver Journal of International Law & Policy* 32 (1): 119–43.
- Nugraha, Riyandi Fatur, Yuni Dhea Utari, Kheqal Fitra Dinata, dan Muhammad Fadhli. 2024. "Application of UNIDROIT Principles in International Trade Contracts in Indonesia." *Demagogi: Journal of Social Sciences, Economics and Education* 2 (3): 3. <https://doi.org/10.61166/demagogi.v2i3.35>.
- Nurwanto, Arie, dan Ida Hanifah. 2022. "Tinjauan Yuridis Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor (Study Komparatif KUH Perdata Dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Tentang Perlindungan Konsumen)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 3 (3): 278–87. <https://doi.org/10.55357/is.v3i3.316>.

- Olsen, Frances, Alexander Lorz, dan Dieter Stein, ed. 2009. *Translation Issues in Language and Law*. Palgrave Macmillan UK.
<https://doi.org/10.1057/9780230233744>.
- Panhard, Maxime. 2018. "When Contractual Good Faith Meets a Controversial M&A Issue: The Sandbagging Practice in International Arbitration." *International Lawyer* 51 (1): 69.
- Pardede, Marulak. 2023. "Dilema Reformasi Regulasi Hukum Investasi Dalam Sistem Hukum Sipil dalam Perspektif Jaminan Kepastian Hukum Penanaman Modal (suatu Upaya Peningkatan Iklim Daya Saing Dan Jaminan Kepastian Hukum Penanaman Modal)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23 (2): 231.
<https://doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.231-244>.
- Rainer Prakuso Tobing, Ir. Tarcisius Sunaryo, Ma, Ph.D, dan Dr. Ir. Ketut Silvanita Mangani, Ma. 2021. "Analisis Risiko Transaksi Pembayaran Perdagangan Internasional." *JURNAL MANAJEMEN RISIKO* 2 (I): 79–103.
<https://doi.org/10.33541/mr.v2i1.3439>.
- Shoarian, Ebrahim, dan Roya Shirin Beig Pour. 2013. "The Effects of Intentional Breach of Contract with Emphasis on International Instruments." *International Journal of Research In Social Sciences* 3 (2).
- Siregar, Emiel Salim, Aan Dwi Pangestu, M Bryantara Ramadhan, Dwi Silviani, Putri Aulia, dan Melati Anjelika Putri Sinaga. 2024. "Eksistensi Hukum Internasional dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional Indonesia." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4 (4): 2852–68.
- Syafrida, Syafrida, dan Ralang Hartati. 2020. "Mewujudkan Perlindungan Hukum Dan Jaminan Kepastian Hak Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal (suatu Kajian Ajaran Gustav Radbruch)." *Jurnal Hukum Replik* 7 (1): 38.
<https://doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2416>.
- Utama, Meria. 2012. *Hukum Ekonomi Internasional*. 1 ed. 1. PT. Fikahati Aneska.
https://repository.unsri.ac.id/16482/2/HUKUM_EKONOMI_INTERNASIONAL-2.pdf.
- Viscasillas, Pilar Perales. 2013. "Applicable Law, the CISG, and the Future Convention on International Commercial Contracts." *VILLANOVA LAW REVIEW* 58 (4): 733–59.
- Widiatedja, Jennifer Gracia Priskila, I. Gusti Ngurah Parikesit. 2024. "Prinsip Kesepakatan (Agreement) Dalam Pembuatan Kontrak Internasional." *Jurnal Harian Regional* 11 (10): 1124.

Website

Robensjah, Sjachran. 2025. "Venire Contra Factum Proprium: Jangan Mencla Mencle (seri Catatan Hukum Robensjah Sjachran)." *SC News*, Februari 9.
<https://scnews.id/venire-contra-factum-proprium-jangan-mencla-mencle-seri-catatan-hukum-robensjah-sjachran/>.

